

SOSIALIASI PENGGUNAAN ALAT DALAM PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Emiel Salim Siregar¹, Syahransyah², Dicky Apdillah³, Eko Bayu Syahputra⁴,
Joshua Robinsar Tamba⁵, Annisa Nasution⁶, Dormada Lestari Luhur Sitorus⁷,
Puteri Leida Ratna Hayati Harahap⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia
e-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, syahransyah59@gmail.com², dickyapdi1404@gmail.com³,
ekobayumia2@gmail.com⁴, josuarobinsar046@gmail.com⁵, anisanst1505@gmail.com⁶,
dormadalestariluhur@gmail.com⁷, puterileidaratnahayati060672@gmail.com⁸

Abstrak

Sosialisasi penggunaan alat dalam penangkapan ikan merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku di sektor perikanan. Kegiatan ini dilakukan di SMAN 7 Tanjung Balai dengan tujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khususnya terkait alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang. Sosialisasi ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini agar generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemaparan materi oleh narasumber, diskusi interaktif, dan simulasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi perikanan serta dampak penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk mendukung kebijakan perikanan berkelanjutan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para siswa dapat menjadi agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum perikanan guna menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia.

Kata Kunci: Alat Tangkap Ikan, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, Kesadaran Hukum.

Abstract

Socialization of the use of fishing equipment is an important step in increasing public understanding of the regulations that apply in the fisheries sector. This activity was carried out at SMAN 7 Tanjung Balai with the aim of providing students with an understanding of Law no. 45 of 2009 concerning Fisheries, especially regarding permitted and prohibited fishing gear. This socialization aims to instill legal awareness from an early age so that the younger generation can play an active role in maintaining the sustainability of fisheries resources. The methods used in this activity are presentation of material by resource persons, interactive discussions, and simulations of the use of environmentally friendly fishing gear. The results of this activity show that students have a better understanding of fisheries regulations and the impact of using fishing gear that does not comply with legal provisions. Apart from that, it is hoped that this outreach can be the first step in forming public awareness to support sustainable fisheries policies. With this outreach, it is hoped that students can become agents of change in educating the public about the importance of complying with fisheries laws in order to preserve Indonesia's marine resources.

Keywords: Fishing Equipment, Law no. 45 of 2009, Legal Awareness.

PENDAHULUAN

Penggunaan alat tangkap ikan di Indonesia masih menjadi isu penting, terutama terkait dengan praktik-praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Meskipun regulasi telah diterapkan, alat tangkap yang dilarang, seperti pukat harimau, bahan peledak, dan racun, masih ditemukan di beberapa wilayah. Hal ini mengancam kelestarian ekosistem laut, merusak habitat, dan mengurangi populasi ikan secara signifikan.

Penggunaan alat tangkap yang dilarang menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang sangat luas, terutama terumbu karang yang menjadi tempat bertelur dan berkembang biak ikan. Selain itu, alat tangkap tidak selektif menyebabkan tangkapan sampingan (bycatch) yang tinggi, termasuk biota laut yang dilindungi, seperti penyu dan hiu. Ini memperburuk ketidakseimbangan ekosistem laut dan mengganggu regenerasi sumber daya perikanan.

Meskipun Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 telah jelas melarang penggunaan alat tangkap merusak, implementasi dan penegakan hukumnya belum optimal. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, baik karena kurangnya pengawasan, korupsi, atau pengetahuan yang terbatas di kalangan nelayan kecil. Hal ini mengakibatkan masih maraknya pelanggaran terkhususnya di daerah Tanjung Balai.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan yang luas menghadapi tantangan besar dalam pengawasan penggunaan alat tangkap ikan. Kurangnya sumber daya untuk memantau setiap wilayah perairan menjadikan pelanggaran terhadap undang-undang ini sering terjadi di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Keterbatasan armada pengawas serta minimnya kolaborasi antara lembaga pemerintah membuat upaya penegakan hukum menjadi lambat.

Banyak nelayan tradisional yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan karena keterbatasan ekonomi atau minimnya akses terhadap teknologi alat tangkap modern yang lebih ramah lingkungan. Pergantian alat tangkap membutuhkan biaya, dan ini menjadi beban bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada laut. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan membuat nelayan lebih memilih cara instan yang merusak untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan, kampanye edukasi tentang pentingnya kelestarian laut, dan melakukan operasi patroli laut. Namun, keberhasilan dari upaya-upaya ini masih memerlukan sinergi lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal untuk memastikan kelestarian sumber daya perikanan.

Jika pengawasan dan edukasi ditingkatkan, serta program bantuan alat tangkap ramah lingkungan terus berjalan, diharapkan penggunaan alat tangkap ilegal dapat dikurangi. Peningkatan kesadaran nelayan dan pelaku industri perikanan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut juga menjadi kunci dalam mencapai perikanan berkelanjutan. Selain itu, inovasi teknologi dalam alat tangkap yang lebih selektif dan efisien dapat memberikan solusi jangka panjang.

Dengan analisis ini, situasi yang dihadapi menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, tantangan di lapangan masih besar, baik dari segi implementasi hukum, pengawasan, maupun perubahan perilaku masyarakat. Diperlukan upaya kolaboratif yang lebih kuat untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia.

METODE

Dalam sosialisasi masyarakat ini berlokasi di SMAN 7 Tanjung Balai jalan D.I Panjaitan, Pasar Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kota Tanjung Balai. Sekolah Menengah Atas (SMA) dipilih sebagai tujuan kegiatan sosialisasi dan pelatihan karena Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan tempat bertemunya generasi masa depan. Kami berharap dengan memilih Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai salah satu tempat sosialisasi dan penyuluhan hukum, anak-anak akan semakin luas wawasan dan pemahamannya tentang penggunaan alat dalam penangkapan ikan berdasarkan Undang-undang nomor 45 tahun 2009. Pilihan ini dibuat untuk menyampaikan kepada anak-anak Sekolah Menengah Atas (SMA) bahwa pentingnya menggunakan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak habitat laut atau merusak populasi ikan. Hal ini membantu menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, kami menerapkan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada anak-anak agar memberikan pemahaman kepada anak-anak SMA mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam layanan ini bersifat pengantar dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Kegiatan

Indonesia secara geografis merupakan negara dengan kelautan yang besar, memiliki ribuan pulau besar maupun kecil yang dipisahkan oleh lautan. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dengan wilayah perairan yang

luas membuat Indonesia menjadi Negara yang kaya akan sumber daya laut. Banyak ikan dan terumbu karang yang hidup dalam perairan di Indonesia. Tak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan pemenuhan perekonomian mereka (jurnal fitri lestari). Potensi keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk 60 juta masyarakat yang tinggal di daerah pesisir melalui perikanan, pariwisata, pertambangan dan transportasi (Mustaqim,

2018).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada masyarakat di SMAN.7 Tanjung Balai Jl. D.I. Panjaitan, Pasar Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kota Tanjung Balai. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, pukul 10.30 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Pembina Osis/Selaku guru yang mewakili kepala sekolah SMAN 7 Tanjung Balai. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara kepala sekolah untuk melihat masalah yang terjadi. Pada penyampaian kata sambutan oleh Pembina osis/guru, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya pengabdian ke sekolah tentang Peran Hukum Perikanan Dalam Penggunaan Alat Dalam Penangkapan Ikan Berdasarkan Undang Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Mencegah Terjadinya Kerusakan Ekosistem Laut untuk melestarikan dan menjaga ekosistem laut. Emil Salim Siregar S.H.,M.H. sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan Peran Hukum Perikanan Dalam Penggunaan Alat Dalam Penangkapan Ikan Berdasarkan Undang Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Materi kemudian dilanjutkan oleh Pemateri yang diwakilkan oleh ANISA NST, DORMADA LESTARI & JOSUA ROBINSAR TAMBA yang mengupas lebih dalam tentang Penggunaan Alat Dalam Penangkapan Ikan Berdasarkan Undang Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan beserta dasar dasar hukum didalamnya. Setelah selesai para pemateri menyampaikan materinya dengan seksama, moderator memberikan sesi tanya jawab untuk bertanya lebih lanjut yang mana kurang dipahami. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa/i.



Gambar 1. Pembacaan doa bersama seluruh peserta yang dibacakan oleh Ikmal Azizi



Gambar 2. Kata Sambutan dari ketua sosialisasi yang disampaikan oleh EKO BAYU SYAHPUTRA



Gambar 3. Kata Sambutan Dari Pembina Osis Sman 7 Tanjung Balai Yang Disampaikan Oleh Ibu Hamidah Oktaviana Sitorus



Gambar 4. Penyampaian materi pertama tentang Peran Hukum Perikanan dalam Mencegah terjadinya Kerusakan Ekosistem laut disampaikan oleh ANNISA NST



Gambar 5. Penyampaian materi yang kedua tentang alat-alat tangkap apa saja yang diperbolehkan dan dipergunakan saat melaut disampaikan oleh DORMADA LESTARI SITORUS



Gambar 6. Penyampaian materi yang ketiga tentang sanksi dan hukum apa saja yang dikenakan jika nelayan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan UU tentang alat tangkap tersebut disampaikan oleh JOSUA ROBINSAR TAMBAH



Gambar 7. Sesi tanya jawab dan pembagian hadiah



Gambar 8. Penyerahan Bingkisan

SIMPULAN

- Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.
- Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi siswa/i di SMA N.7 Tanjung Balai Jl. D.I. Panjaitan, Pasar Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kota Tanjung Balai untuk bersama melestarikan dan menjaga ekosistem laut sehingga tidak terjadinya penurunan hasil tangkapan, berkurangnya ikan, penemaran dan berkurangnya biota laut.
- Melalui penyuluhan hukum, pemerintah ikut berpartisipasi bersama dengan masyarakat dan siswa/i untuk bersama menjaga ekosistem laut.
- Melalui penyuluhan hukum, siswa/i SMAN 7 Tanjung Balai dapat memahami bahwasanya tidak sembarangan alat tangkap ikan yang diperbolehkan untuk menjaga kelestarian ikan.
- Melalui penyuluhan hukum, siswa/i SMAN 7 Tanjung Balai aktif dalam mengikuti sosialisasi dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab juga dapat menyimpulkan materi yang disampaikan pemateri.
- Melalui penyuluhan hukum, siswa/i mendapatkan pemahaman tentang alat tangkap ikan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

SARAN

Adapun saran dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Integrasikan Materi Perikanan ke Kurikulum Sekolah: Materi tentang hukum perikanan dan pentingnya menjaga kelestarian laut dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pesisir. Hal ini akan menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini.
- Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum akan lebih efisien dan efektif bila dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mendapat pemahaman dan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.
- Untuk Keberlanjutan Program:
 - Membentuk jejaring antara sekolah, penegak hukum, dan lembaga perlindungan.
 - Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi program
 - Melakukan pemutakhiran materi sesuai perkembangan modus operandi terbaru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan pada Fakultas Hukum, Universitas ASahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshomrani, S., & Qamar, S. (2012). Hybrid SWOT-AHP Analysis of Saudi Arabia EGovernment. *International journal of computer applications*, 48(2), 1-7.
- Anggreini, A. P., Astuti, S. S., Miftahudin, I., Novita, P. I., & Wiadnya, D. G. R. (2017). Uji P-ISSN 2721-4990| E-ISSN 2721-500

- selektivitas alat tangkap gillnet millenium terhadap hasil tangkapan ikan kembung (*Rastrelinger brachysoma*). *Journal of fisheries and marine science*, 1(1), 24-30. Ayodhya, A. U. (1981).
- Nasution, E. R., (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Rusmilyansari, R. (2012). Inventarisasi Alat Tangkap Berdasarkan Kategori Status Penangkapan Ikan Yang Bertanggungjawab Di Perairan Tanah Laut. *Fish Scientiae*, 2(4), 143-153.
- Sala, R., Simbolon, D., Wisudo, S. H., Haluan, J., & Yusfiandayani, R. (2018). Kesesuaian Jenis Alat Penangkapan Ikan Pada Zona Pemanfaatan Tradisional Misool, Raja Ampat. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 9(1), 25-39.
- Sima, A. M., Djayus, Y., & Harahap, Z. A. (2014). Identifikasi Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan Di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai (Identification of environmentally fishing gear in Bagan Asahan Village, subdistrict Tanjung Balai). *AQUACOASTMARINE*, 2(3).
- Siregar, E. S., Bima, M. A., Winata, S., Putra E. D. A., Silaban H. (2023).
PENYULUHAN AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN
ILLEGAL DI SMKN 2 KISARAN. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).
- Sumardi, Z., Sarong, M. A., & Nasir, M. (2014). Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan berbasis code of conduct for responsible fisheries di Kota Banda Aceh. *Jurnal Agrisep*, 15(2), 10-18.